



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :285/G/2018/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **YONESI LAIA**, beralamat di Lolomoyo, Desa Lolomoyo, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara; Pekerjaan Wiraswasta; Kewarganegaraan Indonesia. (PENGGUGAT I);
2. **ASWAN LAIA**, beralamat di Jl. Baru – Pasar Jepang, Kel/Desa Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara; Pekerjaan Wiraswasta; Kewarganegaraan Indonesia.(PENGGUGAT II);
3. **SOFONA HALAWA**, beralamat di Olayama, Kel/Desa Olayama, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara; Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia. (PENGGUGAT III);
4. **NOTAFATI HALAWA**, beralamat di Bawosalo'o Siwalawa, Kel/Desa Bawosalo'o Siwalawa, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatiatulo Lazira, S.H., Roberto Leiwakabessy, S.H.,C.L.A., Wiwin Winata, S.SY., kesemuanya warganegara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “Robert, Lazira & Partners” beralamat di kantor Epicentrum Walk, 5th Floor Suites South A 529, Jalan HR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan,
email info@rlp.or.id., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
13 Nopember 2018., selanjutnya disebut sebagai PARA
PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di jalan

Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D;
2. Nama : Dra. Evi Novida Ginting
Manik,M.SP;
3. Nama : Wahyu Setiawan, S.IP.,M.Si;
4. Nama : Ilham Saputra, S.H., M.H.;
5. Nama : Viryan, S.E.M.H.;
6. Nama : Pramono Ubaid Tantowi, M.A.;
7. Nama : Sigit Joyowardono, S.H.;
8. Nama : Mas Noer Soesanto, S.H.;
9. Nama : Daryatun, S.H.;
10. Nama : Afriadi Ristoni, S.KOM.,M.S.;
11. Nama : Wresni Titisari, S.H.;
12. Nama : Bambang Gunawan,S.T.,S.E.M.M.
13. Nama : Atiyah, S.H.;
14. Nama : Juned, S.H.;
15. Nama : Annette Lusy Handayani, S.H.;
16. Nama : Andi Prasetyo, S.H.;
17. Nama : Fakhrol Huda, S.H.;
18. Nama : Praise Junta W.S.S, S.H.;
19. Nama : Khamidatul Fatkhiah, S.H.;

Halaman 2 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nama : Edho Rizky Ermansyah, S.H.;
21. Nama : Ayutya Triadindawathy, S.H.;
22. Nama : Ahmad Wildan Sukhoya, S.H.;
23. Nama : Nurul Huda, S.H.;
24. Nama : Herman Pamuji, S.Hum.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1503/HK.07.3-SU/03/KPU/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **1. EDWARD DUHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, beralamat di Jalan Pelita No. 10 Pasir Putih Teluk Dalam Nias Selatan;
- 2. MEIDANARIANG HULU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, beralamat di Jalan Pelita No. 10 Pasir Putih Teluk Dalam Nias Selatan;
- 3. REPA DUHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, beralamat di Jalan Pelita No. 10 Pasir Putih Teluk Dalam Nias Selatan;
- 4. YULIANUS GULO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, beralamat di Jalan Pelita No. 10 Pasir Putih Teluk Dalam Nias Selatan,
- 5. EKSODI M. DAKHI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, beralamat di Jalan Pelita No. 10 Pasir Putih Teluk Dalam Nias Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pandapotan Tamba, S.H.,M.H., dan Ricky P.A Panjaitan, S.H., Advokat dan Konsultan

Halaman 3 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada kantor Hukum PTRP Law firm, yang beralamat di Jalan Ngumban Surbaki (Ringroad) No. 62, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 3 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Desember 2018, di bawah register perkara Nomor : 285/G/2018/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 16 Januari 2019;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 285/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tertanggal 4 Desember 2018, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 285/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 4 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 285/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 4 Desember 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 285/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 5 Desember 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 285/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 16 Januari 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Halaman 4 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 285/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tertanggal 15 Januari 2019, tentang Pergantian dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Putusan Sela Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 14 Maret 2019 atas masuknya pemohon Intervensi bernama Sdr. Edward Duha, S.Pd., Sdr. Meidanariang Hulu., Sdr. Repa Duha., Sdr. Eksodi Makarius Dakhi dan Sdr. Yulianus Gulo, S.E;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, keterangan saksi, Ahli Para Penggugat, dan Saksi Tergugat serta keterangan para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 3 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Desember 2018, di bawah register perkara Nomor : 285/G/2018/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Januari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA:

Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, tertanggal 30 Oktober 2018.

TENGGANG WAKTU:

Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2018, sedangkan gugatan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya surat keputusan *a quo* oleh Tergugat (Vide: Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga sudah seharusnya menurut hukum gugatan ini diterima;

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 47 UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), mengatur: "pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PTUN: "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN: "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, tertanggal 30 Oktober 2018, dan telah memenuhi kualifikasi disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, karena objek sengketa tersebut bersifat:

Halaman 6 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkret, karena objek sengketa berwujud/ jelas dibuat oleh Tergugat, yaitu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, tertanggal 30 Oktober 2018;
 - Individual, karena secara tegas dan jelas keputusan tersebut berkaitan dengan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, masing-masing atas nama:
 1. Sdr. Edward Duha, S.Pd.;
 2. Sdr. Meidanariang Hulu;
 3. Sdr. Repa Duha;
 4. Sdr. Eksodi Makarius Dakhi; dan
 5. Sdr. Yulianus Gulo, S.E.
 - Final, karena objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum, berupa timbulnya hak dan kewajiban sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023;
5. Bahwa objek sengketa yang menetapkan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023, diterbitkan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum, sehingga merugikan Penggugat I sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) 8, merugikan Penggugat II dan III sebagai peserta calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 yang diduga dengan sengaja “digagalkan” melalui upaya yang sistematis dan terstruktur, dan merugikan Penggugat IV sebagai masyarakat/pemilih yang haknya sebagai rakyat yang berdaulat dijamin dan dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat karena telah dan akan merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan atas objek sengketa dimaksud;

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

7. Bahwa dengan demikian, objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), dan karenanya PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*;

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

8. Bahwa Penggugat I adalah calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 8 dari Partai NasDem. Dapil 8, meliputi Kab/Kota Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Gunungsitoli;

Selama penyelenggaraan pemilu/pilkada, Kabupaten Nias Selatan selalu mendapat catatan buruk karena pemilu/pilkada diselenggarakan dengan cara-cara yang manipulatif dengan berbagai modus operandi, seperti: bersekongkol dengan para penyelenggara pemilu/pilkada. Misalnya, (1) pada tahun 2009, KPUD Sumut menggelar pemilu legislatif ulang di enam tempat pemungutan suara di Kabupaten Nias Selatan. Pengulangan dilakukan sesuai keputusan MK lantaran terjadi kecurangan. (2) pada tahun 2014, pemilu ulang juga dilaksanakan atas perintah MK. Bahkan pada tahun 2014, salah satu

Halaman 8 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisioner Bawaslu, Nelson Simanjuntak, pernah membuat pernyataan untuk menggambarkan praktik kecurangan di Kabupaten Nias Selatan:

"Nias Selatan dari dulu kacau. Pemilu 2004 semua anggota KPU melarikan diri setelah penghitungan suara. Pemilu 2009 semua kotak suara dihitung ulang atas perintah MK", kata Nelson Simanjuntak;

9. Berdasarkan fakta tersebut, sudah sewajarnya Pengugat I sebagai peserta pemilu pada 2019, mengkhawatirkan akan terjadinya hal serupa apabila objek sengketa tidak dibatalkan dan dicabut. Hal ini sebagaimana dugaan bahwa Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 berdasarkan objek sengketa adalah "orang-orang titipan" untuk mendulang suara bagi individu dan kelompok politik tertentu;

10. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah peserta calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023, yang diduga dengan sengaja digagalkan oleh Timsel karena adanya intervensi Tergugat. Penggugat II dan III telah mengalami kerugian materiil, berupa bertambahnya biaya kebutuhan hidup selama di Medan, akibat adanya intervensi Tergugat terhadap Timsel untuk menunda seleksi wawancara yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 18-20 Agustus 2018;

Demikian pula Penggugat II dan III telah kehilangan kesempatan untuk menjadi penyelenggara pemilu c.q. Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, akibat Tergugat melakukan intervensi terhadap Timsel;

11. Bahwa Penggugat IV adalah pemilih/ masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki hak pilih. Selama penyelenggaraan pemilu/pilkada, Kabupaten Nias Selatan selalu mendapat catatan buruk karena pemilu/pilkada diselenggarakan dengan cara-cara yang manipulatif dengan berbagai modus operandi. Suara rakyat sarat dimanipulasi. Apabila para penyelenggara pemilu/pilkada dihasilkan dari proses yang buruk, tanpa dasar hukum dan sarat penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 9 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka Penggugat IV dan seluruh rakyat di Kabupaten Nias Selatan hanya menjadi "simbol" dalam setiap penyelenggara pemilu/pilkada;

Bahwa dasar filosofis diselenggaranya pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Penjelasan, dijelaskan bahwa: Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut;

12. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebab Para Penggugat memiliki kepentingan hukum atas terbitnya objek sengketa, baik kepentingan hukum dalam arti sempit, maupun dalam arti yang luas, yakni kepentingan untuk menjaga agar demokrasi dan kepentingan politik rakyat di Kabupaten Nias Selatan berjalan sebagaimana seharusnya;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Halaman 10 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

13. Bahwa dalam rangka melaksanakan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kab/Kota, Tergugat telah menerbitkan Keputusan No. 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kab/Kota Periode 2018-2023 Tahap V, tertanggal 12 Juni 2018;

14. Bahwa kemudian, Tergugat menerbitkan Keputusan No. 594/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tentang Pembentukan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kab/Kota Periode 2018-2023, tertanggal 21 Juni 2018;

Adapun keanggotaan Tim Seleksi Wilayah Sumatera Utara V (Timsel), yang meliputi daerah Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, adalah:

- 1) Dr. Adenan, S.Ag., M.A.;
- 2) Agerifa Dachi, S.Pat., M.Th.;
- 3) Bambowo Laiya, M.A.;
- 4) Drs. H. Mario Kasduri, M.A.;
- 5) Tonny P. Situmorang, M.Si.;

15. Bahwa Timsel adalah kelompok orang yang dibentuk oleh Tergugat untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.

Berdasarkan Keputusan KPU No. 36/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Timsel Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kab/Kota, Timsel dalam menjalankan tugasnya:

- a. Bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun, dari manapun dan dalam bentuk apapun;

Halaman 11 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik;
16. Bahwa adapun tahapan seleksi yang dilakukan Timsel dalam melakukan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kab/Kota, sesuai Pasal 4 Peraturan KPU No.7/2018, terdiri atas,
- a. pendaftaran;
 - b. Penelitian Administrasi;
 - c. tes tertulis;
 - d. tes psikologi;
 - e. tes kesehatan; dan
 - f. wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi tanggapan masyarakat.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (3) huruf b Peraturan KPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kab/Kota, maka pada seleksi tahap administrasi, Timsel hanya bisa meluluskan paling banyak 40 (empat) puluh peserta;
- “Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus Penelitian Administrasi paling banyak 40 (empat puluh) calon untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota” (Vide: Pasal 20 Ayat (3) huruf b PKPU 7/2018);
18. Bahwa sebagaimana Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kab/Kota Wilayah Sumut V Periode 2018-2023 No. 3/Timsel Sumut V/VII/2018, tertanggal 19 Juli 2018, maka peserta yang dinyatakan lulus tahap administrasi di Kabupaten Nias Selatan sebanyak 40 (empat puluh) peserta. Dengan demikian, jumlah peserta yang lulus tahap administrasi yang diselenggarakan oleh Timsel sudah sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf b PKPU 7/2018;
19. Bahwa peserta yang telah lulus tes administrasi, kemudian mengikuti tes tertulis dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT)

Halaman 12 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dengan Metode CAT Calon Anggota KPU Kab/Kota Wilayah Sumut V Periode 2018-2023 No. 04/Timsel Sumut V/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018, dan peserta yang dinyatakan lulus test tertulis di Kabupaten Nias Selatan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta;

Peserta yang telah lulus tes CAT, kemudian mengikuti tes psikologi sebagaimana Pengumuman Hasil Seleksi Psikologi Calon Anggota KPU Kab/Kota Wilayah Sumut V Periode 2018-2023 No. 05/Timsel Sumut V/VII/2018, tertanggal 3 Agustus 2018, dan peserta yang lulus tes psikologi di Kabupaten Nias Selatan sebanyak 16 (enam belas) peserta;

20. Bahwa 16 (enam belas) peserta calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang telah lulus psikotes, seharusnya mengikuti tahap wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Agustus 2018. Akan tetapi, tiba-tiba Tergugat melakukan intervensi terhadap Timsel dengan melakukan penundaan sebagaimana tertuang dalam Surat No. 890/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018 tentang Penundaan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota Periode 2018-2023 yang ditujukan kepada Timsel, tertanggal 14 Agustus 2018;

Akibat intervensi Tergugat, Timsel terpaksa melakukan penundaan seleksi wawancara, tidak hanya terhadap peserta calon anggota KPU Kab. Nias Selatan, tetapi meliputi peserta dari seluruh wilayah Sumut V, sehingga jadwal tahapan seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V, tertunda. Beberapa peserta dari Kepulauan Nias, termasuk Penggugat II dan III, terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih untuk menunggu seleksi wawancara yang diselenggarakan di Medan;

21. Bahwa secara tiba-tiba dan mengejutkan, Tergugat melakukan pemberhentian terhadap 2 (dua) orang anggota Timsel, atas nama: Agerifa Dachi, S.Pat., M.Th., dan Bambowo Laiya, M.A., tanpa dasar dan alasan pemberhentian yang jelas, melalui Keputusan KPU No. 1035/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018

Halaman 13 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota

Periode 2018-2023 Wilayah Sumatera Utara V, tertanggal 15 Agustus 2018;

22. Bahwa dengan diberhentikannya 2 (dua) orang anggota Timsel oleh Tergugat, maka dilakukan pengangkatan terhadap 2 (dua) orang anggota Timsel Sumut V yang baru, atas nama: Edy Ikhsan dan Renta Morina Evita Nababan. Pengangkatan Edy Ikhsan dan Renta Morina Evita Nababan sebagai anggota Timsel dilakukan secara subyektif oleh Tergugat sebab tidak berdasar secara hukum dan tidak transparan;

23. Bahwa secara mengejutkan pula, salah satu Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, menyampaikan pernyataan yang tidak terverifikasi kebenarannya di salah satu media mengenai alasan pemberhentian 2 (dua) orang anggota Timsel, sebagai berikut:

“Evi yang juga mantan komisioner KPU Medan dan Sumut menyebutkan, Agerifa dan Bambowo diganti karena telah melanggar sumpah jabatan serta fakta integritas. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat dan bagian SDM KPU RI yang belum lama ini memeriksa sejumlah orang terkait laporan melakukan kecurangan. Tidak diuraikannya rinci pelanggaran seperti apa yang telah dilakukan keduanya”;

“Setidaknya sebelas orang melapor ke KPU RI telah diperlakukan curang oleh Timsel. Dokumen syarat calon milik mereka untuk bisa mengikuti seleksi calon komisioner KPU Nias Selatan dikatakan dibuang sehingga dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Disebutkan, pelakunya adalah Agerifa yang menjabat sekretaris tim. Dia juga dituding meloloskan nama-nama yang sesungguhnya tidak layak menjadi komisioner” (sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/08/24/48731/kpu_ri_ganti_2_anggota_timsel_calon_komisioner_kpu_se_kepulauan_nias/);

24. Bahwa kemudian, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 1056/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018 tentang Perubahan KPU RI Nomor 505/PP.06-

Halaman 14 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023, tertanggal 23 Agustus 2018;

Dalam Lampiran Keputusan tersebut, Tergugat mengatur perihal penelitian ulang administrasi. Akibatnya, Timsel melakukan seleksi ulang administrasi, namun hanya terhadap beberapa peserta yang diduga kuat dikondisikan menjadi Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023. Hasilnya, Timsel meluluskan kembali sebanyak 16 (enam belas) peserta calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus. Hal ini sebagaimana Pengumuman Hasil Penelitian Ulang Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V No. 09/Timsel Sumut V/VIII/2018, tertanggal 28 Agustus 2018;

Artinya, dengan lulusnya kembali 16 (enam belas) peserta pada penelitian ulang administrasi, yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus oleh Timsel, maka jumlah keseluruhan peserta calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang lulus pada tahap administrasi adalah $40 + 16 = 56$ peserta, sehingga nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 20 Ayat (3) PKPU 7/2018, yang mengatur: "Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus Penelitian Administrasi paling banyak 40 (empat puluh) calon untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota";

25. Bahwa dengan demikian pula, lulusnya kembali peserta calon KPU Kabupaten Nias Selatan pada penelitian ulang administrasi, menunjukkan bahwa apa yang dikemukakan di media oleh Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, bahwa berkas beberapa peserta dibuang, ternyata tidak terbukti;
26. Bahwa Timsel telah melaksanakan wawancara terhadap calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, dan berdasarkan Pengumuman Hasil Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias

Halaman 15 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V Nomor: 17/Timsel Sumut V/IX/2018, tertanggal 24 September 2018 (diterbitkan pada tanggal 22 September 2018), mayoritas yang diluluskan adalah peserta yang mengikuti seleksi ulang adminitrasi. Sehingga patut diduga bahwa seleksi ulang administrasi yang dilakukan oleh Timsel atas "intervensi" Tergugat, dilakukan secara sistematis untuk meluluskan peserta-peserta tertentu saja menjadi Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023;

27. Bahwa mengingat adanya pelanggaran etik dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, Penggugat IV telah menyampaikan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) pada 4 September 2018, dan tercatat dengan Pengaduan No. 246/I-P/L-DKPP/VI/2018, dan dengan No. Perkara: 231/DKPP-PKE-VII/2018, dengan Teradu: Ketua KPU RI, Arief Budiman dan Evi Novida Ginting Manik, Komisioner KPU RI c.q. Koordinator Wilayah Sumatera Utara;

Atas pengaduan tersebut, DKPP RI telah menyelenggarakan sidang etik pada 11 Oktober 2018, dan belum diputus hingga gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat;

28. Bahwa tanpa menunggu putusan DKPP RI, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dan menetapkan komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023, melalui objek sengketa a quo. Artinya, meskipun tidak terdapat larangan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa dalam hal menetapkan Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan, namun Tergugat tidak menunggu putusan DKPP RI sebagai pertimbangan dalam menetapkan calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik terhadap Para Penggugat, masyarakat dan sistem demokrasi Indonesia;

KTUN YANG DITERBITKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN AAUUB

Halaman 16 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

29. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan di PTUN adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
30. Bahwa objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan dibidang pemilihan;
31. Bahwa penundaan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, tidak memiliki dasar hukum baik dalam UU No. 7/2018 tentang Pemilihan Umum, maupun berbagai peraturan operasional dan teknis lainnya. Namun demikian, PKPU 7/2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 25/2018, telah memberikan pilihan upaya hukum yang harus ditempuh apabila ada pihak-pihak yang tidak menerima hasil seleksi setiap tahapan, berupa gugatan hukum terhadap hasil seleksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38A PKPU 25/2018 tentang Perubahan Atas PKPU 7/2018;
32. Bahwa tindakan Tergugat yang mengintervensi kerja-kera Timsel telah melanggar dan bertentangan dengan Keputusan KPU No. 36/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Timsel Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, dimana Timsel dalam menjalankan tugasnya:
- a. Bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun, dari manapun dan dalam bentuk apapun;
 - b. Menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik;
33. Bahwa peraturan tentang seleksi calon anggota KPU Kab/Kota, khususnya PKPU No. 7 Tahun 2018, tidak mengatur perihal seleksi ulang administrasi yang dikhususkan terhadap calon anggota KPU Kab/Kota yang telah

Halaman 17 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gagal pada tahap administrasi, sehingga kebijakan Tergugat mengatur perihal seleksi ulang administrasi tidak berdasar secara hukum;

34. Bahwa seleksi ulang yang dilakukan oleh Timsel atas intervensi Tergugat telah melanggar Pasal 20 Ayat (3) huruf b Peraturan KPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kab/Kota, yang mengatur bahwa Timsel hanya bisa meluluskan paling banyak 40 (empat) puluh peserta. Namun dengan dilakukannya seleksi ulang administrasi, maka peserta yang lulus seleksi ulang administrasi di Kabupaten Nias Selatan sebanyak $40+16 = 56$ peserta;

Objek Sengketa Bertentangan dengan AAUPB

30. Bahwa selain alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan di PTUN adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;
31. Bahwa merujuk pada Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”, meliputi asas:
- kepastian hukum;
 - tertib penyelenggaraan negara;
 - keterbukaan;
 - proporsionalitas;
 - profesionalitas;
 - akuntabilitas,
 - sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Halaman 18 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik, tersebar dan diatur dalam berbagai peraturan-perundang-undangan, bahkan dalam hukum tidak tertulis, yakni dalam hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;
33. Bahwa jika merujuk pada Pasal 11 Peraturan DKPP No. 2/2017, maka asas kepastian hukum dapat dimaknai, bahwa Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:
- melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
 - melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak;
34. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, "Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Akan tetapi, Tergugat tidak saja mengabaikan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggarnya. Seperti: Pasal 20 PKPU No. 7 Tahun 2018 yang mengatur bahwa: Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus Penelitian Administrasi paling banyak 40 (empat puluh) calon untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Akan tetapi, Tergugat melanggar dengan melakukan intervensi terhadap Timsel agar melakukan penelitian ulang adminisitasi. Dengan dilakukannya seleksi ulang administrasi dan meluluskan kembali 16 (enam) belas orang, maka jumlah calon anggota yang lulus tahap administrasi

Halaman 19 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 56 (lima puluh enam) orang, sehingga bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf b PKPU 7/2018;

Ironisnya, penelitian tidak dilakukan secara keseluruhan, melainkan hanya kepada calon-calon tertentu yang diduga *didesign* untuk menjadi komisioner KPU Kab. Nias Selatan;

35. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dengan menyalagunakan kewenangan yang ada padanya, bertentangan dengan Prinsip Akuntabilitas, yang “menuntut” Tergugat seharusnya melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

36. Bahwa Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, mengatur: “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dalam ayat (3) diatur lebih lanjut bahwa: “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya”

37. Bahwa adapun alasan dapat dikabulkannya permohonan penundaan, yakni *“apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”*

38. Bahwa objek sengketa *a quo* terkait dengan penetapan komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Nias Selatan untuk periode 2018-2023;

Halaman 20 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa pada 17 April 2019 mendatang akan dilaksanakan pemilu dalam rangka memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota;

40. Bahwa Penggugat I sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumut Dapil 8, yang mana Kabupaten Nias Selatan termasuk Dapil 8, maka Penggugat I akan dirugikan apabila objek sengketa tidak dibatalkan/dicabut atau setidaknya ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebab, berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nias Selatan, tindakan manipulatif terhadap suara rakyat untuk menguntungkan pihak tertentu, sarat terjadi, sehingga pemilu ulang nyaris selalu dilaksanakan setiap pemilu. Misalnya, (1) pada tahun 2009, KPUD Sumut menggelar pemilu legislatif ulang di enam tempat pemungutan suara di Kabupaten Nias Selatan. Pengulangan dilakukan sesuai keputusan MK lantaran terjadi kecurangan. (2) pada tahun 2014, pemilu ulang juga dilaksanakan atas perintah MK.

Berdasarkan fakta tersebut, sudah sewajarnya Penggugat I sebagai peserta pemilu 2019, mengkhawatirkan akan terjadinya hal serupa apabila pelaksanaan objek sengketa tidak ditunda. Sebab, objek sengketa diduga merupakan hasil persekongkolan antara pihak-pihak tertentu untuk mendulang suara pada pemilu 2019;

41. Bahwa keadaan mendesak lainnya, sehingga pelaksanaan objek sengketa perlu ditunda adalah adanya kepentingan Penggugat IV sebagai pemilih yang akan dirugikan apabila objek sengketa tidak dibatalkan/dicabut atau setidaknya ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebab, suara Penggugat IV sebagai rakyat yang memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD Provinsi Sumut dan Anggota DPR Kabupaten Nias Selatan, berpotensi dimanipulasi, sebab para komisioner yang ditetapkan berdasarkan

Halaman 21 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, diduga dihasilkan dari proses yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta etika penyelenggara pemilu;

Berdasarkan uraian yang telah kami paparkan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, tertanggal 30 Oktober 2018 selama proses persidangan berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, tertanggal 30 Oktober 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, tertanggal 30 Oktober 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 30 Januari 2019, yaitu sebagai berikut:

Bahwa terhadap seluruh dalil Para Penggugat, Tergugat menyatakan secara tegas menolak seluruh posita dan petitum yang diajukan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Jawaban Tergugat. Majelis Hakim yang Mulia, sebelum kami masuk pada poin substansi Jawaban, Tergugat akan menyampaikan dalil substansi gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa yang menetapkan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023, diterbitkan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum, sehingga merugikan Penggugat I sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) 8, merugikan Penggugat II dan III sebagai peserta Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 yang diduga dengan sengaja “digagalkan” melalui upaya yang sistematis dan terstruktur, serta merugikan Penggugat IV sebagai masyarakat/pemilih yang haknya sebagai rakyat yang berdaulat dijamin dan dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia.
- b. Bahwa Penggugat I adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 8 dari Partai Nasdem. Dapil 8 meliputi Kabupaten/Kota Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Gunung Sitoli, di mana menurut Pengadu I Kabupaten Nias Selatan selama penyelenggaraan Pemilu/Pilkada memiliki catatan buruk karena dilaksanakan dengan cara yang manipulatif dengan berbagai modus operandi, seperti bersekongkol dengan para penyelenggara pemilu/pilkada. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat I sebagai peserta Pemilu 2019 mengkhawatirkan akan terjadi hal serupa apabila objek sengketa tidak dibatalkan dan dicabut. Penggugat I menduga bahwa anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 adalah “orang-

Halaman 23 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang titipan” untuk mendulang suara bagi individu dan kelompok politik tertentu.
- c. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah peserta Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 yang diduga dengan sengaja digagalkan oleh Tim Seleksi karena adanya intervensi Tergugat. Penggugat II dan III telah mengalami kerugian materiil berupa bertambahnya biaya kebutuhan hidup selama di Medan akibat adanya intervensi Tergugat terhadap Timsel untuk menunda seleksi wawancara yang seharusnya dilaksanakan tanggal 18 s.d. 20 Agustus 2018. Selain itu juga Penggugat II dan III telah kehilangan kesempatan untuk menjadi penyelenggara Pemilu c.q. Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, akibat Tergugat melakukan intervensi terhadap Tim Seleksi.
- d. Bahwa Penggugat IV adalah pemilih/masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki hak pilih. Selama penyelenggara Pemilu/Pilkada di Kabupaten Nias Selatan selalu mendapat catatan buruk karena diselenggarakan dengan cara-cara yang manipulatif dengan berbagai modus operandi. Menurut Pengadu IV, apabila Para Penyelenggara Pemilu/Pilkada dihasilkan dari proses yang buruk, tanpa dasar hukum dan sarat penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka Penggugat IV dan seluruh rakyat di Kabupaten Nias Selatan hanya menjadi “simbol” dalam setiap penyelenggara Pemilu/Pilkada.
- e. Bahwa tahapan Administrasi sampai dengan tahapan tes Psikologi telah dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan baik, di mana terdapat 16 peserta Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang telah lulus psikotes, sehingga seharusnya mengikuti tahap wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 Agustus 2018. Namun, secara tiba-tiba Tergugat melakukan intervensi terhadap Tim Seleksi dengan melakukan penundaan

Halaman 24 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 890/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018 tentang Penundaan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 yang ditujukan kepada Tim Seleksi tertanggal 14 Agustus 2018. Akibat intervensi tersebut, Tim Seleksi terpaksa melakukan penundaan pelaksanaan wawancara sehingga beberapa peserta dari Kepulauan Nias Selatan termasuk Penggugat II dan III terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih untuk menunggu seleksi wawancara yang diselenggarakan di Medan.

- f. Bahwa secara tiba-tiba dan mengejutkan, Tergugat melakukan pemberhentian terhadap 2 (dua) orang anggota Tim Seleksi, atas nama: Agerifa Dachi, S.Pat., M.Th., dan Bambowo Laiya, M.A., tanpa dasar dan alasan pemberhentian yang jelas, melalui Keputusan KPU Nomor: 1035/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018 tentang pemberhentian anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Wilayah Sumatera Utara V tertanggal 15 Agustus 2018. Kemudian mengangkat 2 (dua) orang anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Sumut V yang baru atas nama Edy Ikhsan dan Renta Morina Evita Nababan sebagai anggota tanpa berdasarkan hukum dan tidak transparan.
- g. Bahwa secara mengejutkan pula, salah satu Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik menyampaikan pernyataan yang tidak terverifikasi kebenarannya di salah satu media mengenai alasan pemberhentian 2 (dua) orang Anggota Tim Seleksi.
- h. Bahwa Para Penggugat menduga kuat adanya beberapa peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 yang diduga kuat dikondisikan menjadi Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 karena Tim Seleksi meluluskan kembali sebanyak 16 (enam) belas peserta calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang sebelumnya tidak lulus. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pengumuman

Halaman 25 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Seleksi Nomor 09/Timsel Sumut V/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018

Pengumuman Hasil Penelitian Ulang Seleksi Administrasi Calon Anggota

KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V.

- i. Bahwa hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi menurut Para Penggugat, mayoritas yang diluluskan oleh Tim Seleksi adalah peserta yang mengikuti seleksi ulang administrasi, sehingga Para Penggugat menduga bahwa seleksi ulang yang dilakukan oleh Tim Seleksi atas intervensi Tergugat.
- j. Bahwa Penggugat IV telah menyampaikan aduan ke DKPP RI (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia) pada tanggal 4 September 2018 dan persidangan kode etik telah diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober. Namun, Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa a quo tanpa menunggu putusan DKPP RI sebagai pertimbangan dalam menetapkan calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik terhadap Para Penggugat, masyarakat dan sistem demokrasi Indonesia.

Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana huruf a sampai dengan j, maka substansi pokok gugatan Penggugat mengenai keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, tertanggal 30 Oktober 2018.

DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT IV TIDAK MEMILIKI KAPASITAS ATAU KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO (DISQUALIFICATOIR)

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 26 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,"*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
3. Bahwa ketentuan sebagaimana penjelasan pada angka 1 dan angka 2 sangat jelas mengatur bahwa yang memiliki kedudukan sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa pihak yang seharusnya merasa dirugikan dalam perkara a quo adalah peserta Seleksi yang telah mengikuti tahapan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V *in casu* Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan.
5. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quodidak ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat IV karena Penggugat I dan Penggugat IV bukan merupakan peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan.

Halaman 27 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hadirnya Penggugat I yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 8 dari Partai Nasdem. Dapil 8 meliputi Kabupaten/Kota Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Gunung Sitoli dan Penggugat IV pemilih/masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki hak pilih dalam perkara a quo menimbulkan kecurigaan bahwa Penggugat I dan Penggugat IV memiliki kepentingan pribadi yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan untuk menjaga demokrasi dan kepentingan politik rakyat di Kabupaten Nias Selatan.
7. Bahwa sebagaimana penjelasan yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya bahwa Kabupaten Nias Selatan memiliki catatan buruk dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada merupakan penjelasan yang benar adanya, sehingga ketika ada aduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V khususnya Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang terindikasi adanya kecurangan, maka Tergugat memandang perlu untuk segera melakukan klarifikasi terkait aduan tersebut. Hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, terbukti bahwa proses pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan cara yang tidak benar oleh beberapa oknum pelaksana seleksi, sehingga Tergugat mengambil kebijakan untuk memberhentikan oknum-oknum yang telah terbukti melakukan proses seleksi dengan cara yang tidak benar. Kebijakan yang diambil oleh Tergugat tersebut justru merupakan suatu sikap untuk mewujudkan asas adil, kepastian hukum, dan tertib penyelenggara pemilu.
8. Bahwa Penggugat I dan Penggugat IV tidak menjelaskan secara rinci kerugian seperti apa yang telah dialami oleh Penggugat I dan Penggugat

Halaman 28 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Penjelasan yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat IV dalam gugatannya pada halaman 3 sampai dengan 5 hanya bersifat asumtif yang belum tentu terjadi.

9. Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat sebagaimana di atas, nyata dan terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat IV Tidak Memiliki Kapasitas atau Kedudukan Sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, Sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

B. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBYEK SENGKETA

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mengajukan permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.
2. Bahwa alasan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan alasan yang bersifat subyektif dan memuat kepentingan pribadi dari Para Penggugat yang sebenarnya tidak didasarkan pada itikad yang baik, lebih bersifat politis, subyektif dan asumtif.
3. Bahwa proses Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan telah terlaksana, di mana dari seleksi tersebut telah diangkat dan dilantik 5 (lima) orang Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023.
4. Bahwa penundaan pelaksanaan dari penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo* justru dapat menghambat pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 yang sedang berjalan, sehingga Tergugat keberatan dengan adanya permohonan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat.

Halaman 29 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat sebagaimana di atas, nyata dan terbukti bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan secara hukum, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan dan uraikan dalam eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil, posita, maupun petitum Penggugat yang disampaikan dalam gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan oleh Tergugat dalam jawaban pada pokok perkara ini.
3. Bahwa dasar keberatan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan sebagai berikut:

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu kewenangan Tergugat adalah membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPPLN.
- 2) Bahwa pembentukan tersebut yang dalam hal ini adalah pembentukan KPU Provinsi dilakukan dengan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi, di mana Tergugat diberikan kewenangan penuh oleh Undang-Undang untuk mengatur mengenai tata cara pembentukan Tim Seleksi. Hal ini sesuai

Halaman 30 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- 3) Bahwa sesuai dengan kewenangannya, Tergugat secara kelembagaan dalam membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengumumkan adanya Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan telah meminta kesediaan beberapa orang dari unsur akademisi, unsur profesional dan unsur tokoh masyarakat yang menurut Tergugat memiliki integritas dan kemampuan untuk menjadi Calon anggota Tim Seleksi.
- 4) Bahwa proses perekrutan dan pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu juga Tergugat sangat memegang prinsip mandiri, jujur, adil, proporsional, profesional, dan akuntabel, di mana Tergugat sangat memperhatikan *track record* dari Calon Tim Seleksi yang telah mendaftarkan diri ke KPU.
- 5) Bahwa sesuai dengan kewenangannya, Tergugat secara kelembagaan telah menetapkan 5 (orang) untuk menjadi Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V

Halaman 31 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2018-2023 melalui rapat Pleno dan kelima nama tersebut telah Tergugat umumkan dalam Keputusan KPU Nomor: 504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.

6) Adapun nama-nama yang terpilih sebagai Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Dr. Adenan, S.Ag., M.A.
2. Agerifa Dachi, S.Pak. M.Th.
3. Bambowo Laiya, M.A.
4. Drs. H.Mario Kasduri, M.A.
5. Tonny P.Situmorang, M.Si.

7) Bahwa pembentukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Tergugat dalam membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V Periode 2018-2023 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal dimaksud.

8) Bahwa setelah Tim Seleksi terbentuk, sebagaimana amanat Undang-Undang, kewenangan untuk menyeleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 di wilayah Sumatera Utara V yang terdiri dari Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara,

Halaman 32 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan dilakukan oleh Tim Seleksi, dengan melakukan tahapan kegiatan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun tahapan kegiatannya sebagai berikut:

1. pendaftaran;
 2. Penelitian Administrasi;
 3. tes tertulis;
 4. tes psikologi;
 5. tes kesehatan;
 6. wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu; dan
 7. klarifikasi tanggapan masyarakat.
- 9) Bahwa Tergugat telah membuat pedoman mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara rinci dan rigid dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Perubahannya terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Petunjuk Teknis (Juknis), dan Surat Keputusan KPU tentang jadwal tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.

Halaman 33 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sumatera Utara V Periode 2018-2023 telah mengumumkan adanya pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap V dan telah melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Peserta yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V Periode 2018-2023, di mana hasil penelitian tersebut telah diumumkan pada tanggal 19 Juli 2018 Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sumatera Utara V Periode 2018-2023 dengan menerbitkan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut V Periode 2018-2023 Nomor: 03/Timsel Sumut V/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
- 11) Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V Periode 2018-2023 yang telah lulus tahapan Seleksi Administrasi, pada tanggal 24 Juli 2018 mengikuti Tes Tertulis dengan metode CAT di Universitas Sumatera Utara dan pada tanggal 25 Juli 2018, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V Periode 2018-2023 menerbitkan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dengan Metode CAT Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah SUMUT V Periode 2018-2023 Nomor: 04/Timsel Sumut V/VII/2018.
- 12) Bahwa Tergugat menerima surat dari Aliansi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 21 Juli 2018 perihal: Menolak Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU

Halaman 34 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Selatan dan lampiran berupa Tanda Terima Formulir Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V, di mana surat tersebut pada pokoknya menyampaikan keberatan dan menolak Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Wilayah Sumut V oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 pada tanggal 19 Juli 2018 Nomor: 03/Timsel Sumut V/VII/2018 karena nama-nama yang tergabung dalam Aliansi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dinyatakan TIDAK LOLOS administrasi.

- 13) Tergugat secara kelembagaan dan kolektif kolegial juga menerbitkan Surat KPU Nomor: 749/PP.06-SD/05/KPU/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 kepada Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara V, yang pada pokoknya Tergugat meminta kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara V untuk memberikan penjelasan secara tertulis terkait proses seleksi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara V kepada Tergugat dalam kesempatan yang pertama.
- 14) Selain itu, Tergugat juga menerima Surat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Masyarakat Peduli" Nomor: 052/LBH-MAPED/P./VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 Perihal: Pengaduan Dugaan Pelanggaran Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara V Periode 2018-2023, serta Permohonan Pembatalan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sumut V Periode 2018-2023 Nomor: 03/Timsel Sumut V/VII/2018 yang pada pokoknya melaporkan mengenai adanya dugaan pelanggaran tata kerja dan kode etik yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota

Halaman 35 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara V Periode 2018-2023 dalam Tahapan Seleksi Administrasi.

15) Bahwa terhadap Surat Aduan sebagaimana penjelasan pada angka 12 sampai dengan angka 13, Tergugat membentuk Tim untuk melakukan klarifikasi terkait aduan sebagaimana dimaksud.

16) Adapun hasil klarifikasi yang telah dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Sdr.Agerifa Dachi, S.Pak., M.Th. selaku Koordinator Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V wilayah Kabupaten Nias Selatan dan Sekretaris Tim Seleksi tidak profesional, tidak cermat, dan tidak objektif dalam melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas dan penelitian administrasi. Hal ini dibuktikan dengan yang bersangkutan tidak memiliki kertas kerja penilaian tiap unsur dalam menilai dokumen-dokumen pendaftaran yang telah disampaikan oleh Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara V Periode 2018-2023. Sdr.Agerifa Dachi, S.Pak., M.Th. hanya menunjukkan buku catatan yang berisi kekurangan data bagi beberapa pelamar yang tidak lulus berkas. Seharusnya yang bersangkutan membuat kertas kerja yang berisi seluruh catatan/rincian terhadap pelamar yang lulus maupun tidak lulus seleksi administrasi terkait dengan kelengkapan berkas yang telah disampaikan.
- b. Selain itu juga terhadap 10 (sepuluh) makalah yang telah disampaikan oleh Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023, terdapat persamaan penulisan dan pencatatannya (*copy paste*) yang bersumber dari 3 kelompok sebagai berikut:

Halaman 36 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok I sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari dari: Sofona Halawa, Bazatula Gaho, Tanida Wau, Erik Dirman Halawa, dan Mudianus Laia;
- Kelompok II sebanyak 1 (satu) orang yaitu: Wilson Loi (Makalah identik dengan Adolfreinori Zebua dan Albertus Y. Halawa);
- Kelompok III sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri atas: Alismawati Hulu, Aswan Laia, Seksama Sarumaha, dan Pilipus Sarumaha.

Namun, nama-nama tersebut telah lolos penilaian dari Sdr.Agerifa Dachi, S.Pak., M.Th. sampai dengan tahapan psikotes.

c. Terdapat 12 (dua belas) nama pelamar yang digugurkan oleh Sdr.Agerifa Dachi, S.Pak., M.Th. yang disebabkan dokumen administrasi mereka dimanipulasi sehingga tidak lulus tahapan Penelitian Administrasi. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, diketahui bahwa kedua belas nama tersebut seharusnya lulus tahapan Penelitian Administrasi.

d. Terdapat 15 (lima belas) nama pelamar yang diluluskan oleh Sdr.Agerifa Dachi, S.Pak., M.Th. dalam tahapan Penelitian Administrasi. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, kelima belas nama tersebut seharusnya tidak lulus dalam tahapan Penelitian Administrasi karena dokumen -dokumen persyaratan yang diserahkan oleh kelima belas nama tersebut tidak memenuhi syarat, seperti: 9 (sembilan) pelamar tidak mendapat rekomendasi dari PPK, 4 (empat) pelamar tidak memiliki surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan, 1 (satu) pelamar tidak memiliki surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik (model sp. Calon 4), dan 1 (satu) pelamar tidak cukup umur.

Halaman 37 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Bahwa terhadap hasil klarifikasi sebagaimana penjelasan pada angka 14, Tergugat secara kolektif kolegal mengambil kebijakan dengan memberhentikan Sdr. Bambowo Laiya, MA dan Sdr.Agerifa Dachi, S.Pak., M.Th.sebagai Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Wilayah Sumatera Utara V.
- 18) Selain itu juga Tergugat melalui surat Nomor 890/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018 meminta Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 untuk melakukan penundaan Tahapan Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V. Penundaan tersebut diumumkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 melalui Pengumuman Penundaan Tahapan Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Wilayah Timsel V Sumatera Utara Nomor: 06/Timsel Sumut V/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Tonny P.Situmorang, M.Si selaku Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023.
- 19) Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 melakukan rapat Pleno terkait dengan penelitian ulang Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023. Hasil rapat pleno tersebut, terdapat 16 nama yang LULUS tahapan Penelitian Administrasi, di mana keenam belas nama yang lulus tahapan Penelitian Administrasi tersebut diumumkan melalui Pengumuman Hasil Penelitian Ulang Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilaya Sumut V Nomor: 09/Timsel Sumut V/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

Halaman 38 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Bahwa pada tanggal 4 September 2018 keenam belas nama tersebut mengikuti Tes Tertulis dengan Metode CAT di Gedung Pusat Studi Informasi (PSI) Kampus Universitas Sumatera Utara (USU). Setelah pelaksanaan tes tertulis tersebut dilakukan, pada tanggal 5 September 2018 Tim Seleksi melakukan Rapat Pleno untuk menentukan nama-nama yang lulus tahapan tes tertulis. Rapat Pleno tersebut menghasilkan 13 nama yang lulus tahapan tes tertulis.
- 21) Kemudian ketiga belas nama tersebut mengikuti tes psikologi dan dari hasil tes psikologi, terdapat 9 (sembilan) nama yang Lulus tahapan tes psikologi. Nama-nama tersebut diumumkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 melalui Pengumuman Hasil Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V.
- 22) Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 melalui Pengumuman Jadwal Tes Wawancara Wilayah Sumut V Nomor: 15/Timsel Sumut V/IX/2018 tanggal 15 September 2018 mengumumkan terkait dengan pelaksanaan tes wawancara terhadap peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 yang telah lulus dari tahapan yang sebelumnya.
- 23) Bahwa setelah pelaksanaan tahapan Seleksi Kesehatan dan Wawancara, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 melalui Pengumuman Hasil Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan Periode 2018-2023 Nomor: 17/Timsel SumutV/IX/2018 tanggal 22 September 2018 mengumumkan nama-nama yang LULUS tahapan tes Kesehatan dan Wawancara.

Halaman 39 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Bahwa Tergugat menghargai dan menghormati proses pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, di mana Tergugat menghadiri persidangan tersebut. Namun, tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menunda penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara V *in casu* Kabupaten Nias Selatan meskipun belum ada putusan DKPP dan mengingat Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2013-2015 akan berakhir pada tanggal 29 Oktober 2018, maka Tergugat mengambil kebijakan untuk melakukan penetapan dan pengangkatan tanpa menunggu adanya putusan dari DKPP.
- 25) Bahwa seluruh proses pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota SUMUT V Periode 2018-2023 sudah selesai dilaksanakan termasuk Seleksi Calon Anggota KPU Nias Selatan, di mana Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan telah ditetapkan oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa pada perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat secara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang disampaikan Tergugat dalam eksepsi dan jawaban, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 40 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat IV tidak memiliki kapasitas atau kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara a quo.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 tanggal 30 Oktober 2018 tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
3. Menerima Keberatan dari Tergugat terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 tanggal 30 Oktober 2018;
3. Menyatakan bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 tanggal 30 Oktober 2018 telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Halaman 41 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 28 Februari 2019, telah diterima Surat Permohonan Intervensi tertanggal 28 Februari 2019, dari Edward Duha, S.Pd., Meidanariang Hulu., Repa Duha., Eksodi Makarius Dakhi dan Yulianus Gulo, S.E, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Februari 2019, dengan Register Perkara Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT/INTERVENSI ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dengan Putusan Sela Nomor : 285/G/2018/PTUN-JKT, pada tanggal 14 Maret 2019, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dan menetapkan Edward Duha, S.Pd., Meidanariang Hulu., Repa Duha., Eksodi Makarius Dakhi dan Yulianus Gulo, S.E sebagai pihak dalam perkara Nomor : 285/G/2018/PTUN-JKT dan didudukkan sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2019, atas kesempatan diberikan kepada Para Tergugat II Intervensi untuk menanggapi Gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa objek sengketa yang digugat adalah Penetapan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023, diterbitkan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum, sehingga merugikan Penggugat I sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) 8, merugikan Penggugat II dan III sebagai peserta Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 yang diduga dengan sengaja "digagalkan" melalui upaya yang sistematis dan terstruktur, serta merugikan Penggugat IV sebagai

Halaman 42 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat/pemilih yang haknya sebagai rakyat yang berdaulat dijamin dan dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia.

- b. Bahwa Penggugat I adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 8 dari Partai Nasdem. Dapil 8 meliputi Kabupaten/Kota Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Gunung Sitoli, di mana menurut Penggugat I di Kabupaten Nias Selatan selama penyelenggaraan Pemilu/Pilkada memiliki catatan buruk karena dilaksanakan dengan cara yang manipulatif dengan berbagai modus operandi, seperti bersekongkol dengan para penyelenggara pemilu/pilkada. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat I sebagai peserta Pemilu 2019 mengkhawatirkan akan terjadi hal serupa apabila objek sengketa tidak dibatalkan dan dicabut. Penggugat I menduga bahwa anggota KPU Kabupaten Nias Selatan untuk Periode 2018-2023 adalah "orang-orang titipan" untuk mendulang suara bagi individu dan kelompok politik tertentu.
- c. Bahwa dalil Penggugat II dan Penggugat III adalah peserta Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 yang diduga dengan sengaja digagalkan oleh Tim Seleksi karena adanya Intervensi Tergugat. Penggugat II dan III telah mengalami kerugian materiil berupa bertambahnya biaya kebutuhan hidup selama di Medan akibat adanya intervensi Tergugat terhadap Timsel untuk menunda seleksi wawancara yang seharusnya dilaksanakan tanggal 18 s.d. 20 Agustus 2018. Selain itu juga Penggugat II dan III telah kehilangan kesempatan untuk menjadi penyelenggara Pemilu c.q. Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, akibat Tergugat melakukan intervensi terhadap Tim Seleksi.
- d. Bahwa Penggugat IV adalah pemilih/masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki hak pilih. Selama penyelenggara Pemilu/Pilkada di Kabupaten Nias Selatan selalu mendapat catatan buruk karena diselenggarakan dengan cara-cara yang manipulatif dengan berbagai

Halaman 43 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modus operandi. Menurut Penngkuat IV, apabila Para Penyelenggara Pemilu/Pilkada dihasilkan dari proses yang buruk, tanpa dasar hukum dan sarat penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka Penggugat IV dan seluruh rakyat di Kabupaten Nias Selatan hanya menjadi “simbol” dalam setiap penyelenggara Pemilu/Pilkada.

- e. Bahwa tahapan seleksi calon anggota KPU Kab. Nias Selatan, mulai dari seleksi administrasi sampai dengan tahapan tes Psikologi telah dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan baik, di mana terdapat 16 peserta Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang telah lulus psikotes, sehingga seharusnya mengikuti tahap wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 Agustus 2018. Namun, secara tiba-tiba Tergugat melakukan intervensi terhadap Tim Seleksi dengan melakukan penundaan sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 890/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018 tentang Penundaan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 yang ditujukan kepada Tim Seleksi tertanggal 14 Agustus 2018. Akibat intervensi tersebut, Tim Seleksi terpaksa melakukan penundaan pelaksanaan wawancara sehingga beberapa peserta dari Kepulauan Nias Selatan termasuk Penggugat II dan III terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih untuk menunggu seleksi wawancara yang diselenggarakan di Medan.
- f. Bahwa dalil Penggugat tidak berdasar fakta dan hukum menyatakan, Tergugat melakukan pemberhentian terhadap 2 (dua) orang anggota Tim Seleksi, atas nama: Agerifa Dachi, S.Pat., M.Th., dan Bambowo Laiya, M.A., tanpa dasar dan alasan pemberhentian yang jelas, melalui Keputusan KPU Nomor: 1035/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018 tentang pemberhentian anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Wilayah Sumatera Utara V tertanggal 15 Agustus 2018. Kemudian

Halaman 44 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat 2 (dua) orang anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Sumut V yang baru atas nama Edy Ikhsan dan Renta Morina Evita Nababan sebagai anggota tanpa berdasarkan hukum dan tidak transparan.

- g. Bahwa dalil Para Penggugat menduga kuat adanya beberapa peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 yang diduga kuat dikondisikan menjadi Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 karena Tim Seleksi meluluskan kembali sebanyak 16 (enam) belas peserta calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang sebelumnya tidak lulus. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Tim Seleksi Nomor 09/TimSel Sumut V/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018 Pengumuman Hasil Penelitian Ulang Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V.
- h. Bahwa hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi menurut Para Penggugat, mayoritas yang diluluskan oleh Tim Seleksi adalah peserta yang mengikuti seleksi ulang administrasi, sehingga Para Penggugat menduga bahwa seleksi ulang yang dilakukan oleh Tim Seleksi atas intervensi Tergugat.
- i. Bahwa Penggugat IV telah menyampaikan aduan ke DKPP RI (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia) pada tanggal 4 September 2018 dan persidangan kode etik telah diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober. Namun, Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa a quo tanpa menunggu putusan DKPP RI sebagai pertimbangan dalam menetapkan calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik terhadap Para Penggugat, masyarakat dan sistem demokrasi Indonesia.

Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana huruf a sampai dengan j, maka substansi pokok gugatan Penggugat adalah keberatan Penggugat terhadap Surat

Halaman 45 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, tertanggal 30 Oktober 2018.

Bahwa dalil Penggugat pada gugatan point 8 sd 12 adalah kedudukan hukum para Penggugat, dimana Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sesuai sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 ;

DALAM EKSEPSI:

A. PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT IV TIDAK MEMILIKI KAPASITAS
ATAU KEDUDUKAN HUUM SEBAGAI PENGGUGAT DALAM
PERKARA A QUO (DISQUALIFICATOIR).

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan*

Halaman 46 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa ketentuan sebagaimana penjelasan pada angka 1 dan angka 2 sangat jelas mengatur bahwa yang memiliki kedudukan sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena tidak sesuai dengan isi Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 ;
5. Bahwa pihak yang seharusnya merasa dirugikan dalam perkara a quo adalah peserta Seleksi yang telah mengikuti tahapan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V *in casu* Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan.
6. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo tidak ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat IV karena Penggugat I dan Penggugat IV bukan merupakan peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan.
7. Bahwa hadirnya Penggugat I yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 8 dari Partai Nasdem. Dapil 8 meliputi Kabupaten/Kota Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Gunung Sitoli dan Penggugat IV pemilih/masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki hak pilih dalam perkara a quo menimbulkan kecurigaan bahwa Penggugat I dan Penggugat IV memiliki kepentingan pribadi yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan untuk menjaga demokrasi dan kepentingan politik rakyat di Kabupaten Nias Selatan.
8. Bahwa Penggugat I dan Penggugat IV tidak menjelaskan secara rinci kerugian seperti apa yang telah dialami oleh Penggugat I dan Penggugat IV. Karena Penjelasan yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat IV

Halaman 47 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya pada halaman 3 sampai dengan 5 hanya bersifat asumsi yang belum tentu terjadi.

9. Bahwa Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”
10. Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat Intervensi sebagaimana di atas, nyata dan terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat IV Tidak Memiliki Kapasitas atau Kedudukan Hukum sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, Sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).
11. Bahwa Kedudukan hukum Penggugat II dan Penggugat III adalah peserta calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018 – 2023 mendalilkan telah digagalkan tim seleksi sehingga mengalami kerugian, dalil penggugat ini tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986;
12. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 menyatakan “Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan Fungsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan baik di Pusat maupun di daerah,
13. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- B. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBYEK SENGKETA.
1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mengajukan permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.

Halaman 48 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat bertentangan dengan bunyi pasal 67 ayat (4) UU No. 5/1986 "*Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) point a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan TU yang digugat itu tetap dilaksanakan*" dikarenakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan alasan yang bersifat subyektif dan memuat kepentingan pribadi dari Para Penggugat yang sebenarnya tidak didasarkan pada itikad yang baik, lebih bersifat politis, subyektif dan asumtif.
3. Bahwa proses Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan telah terlaksana, di mana dari seleksi tersebut telah diangkat dan dilantik 5 (lima) orang Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023.
4. Bahwa Seleksi Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
5. Bahwa penundaan pelaksanaan dari penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo* justru dapat menghambat pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 yang sedang berjalan, sehingga Tergugat Intervensi keberatan dengan adanya permohonan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat.
6. Berdasarkan uraian dan penjelasan Tergugat Intervensi sebagaimana di atas, nyata dan terbukti bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan secara hukum,

Halaman 49 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat Intervensi kemukakan dan uraikan dalam eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil, posita, maupun petitum Penggugat yang disampaikan dalam gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan oleh Tergugat Intervensi dalam jawaban pada pokok perkara ini.
3. Bahwa dasar keberatan Tergugat Intervensi terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan sebagai berikut :

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu kewenangan Tergugat adalah membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPPLN.
- 2.) Bahwa pembentukan tersebut yang dalam hal ini adalah pembentukan KPU Provinsi dilakukan dengan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi, di mana Tergugat diberikan kewenangan penuh oleh Undang-Undang untuk mengatur mengenai tata cara pembentukan Tim Seleksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Bahwa sesuai dengan kewenangannya, Tergugat secara kelembagaan dalam membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memberikan kesempatan kepada

Halaman 50 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengumumkan adanya Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan telah meminta kesediaan beberapa orang dari unsur akademisi, unsur profesional dan unsur tokoh masyarakat yang menurut Tergugat memiliki integritas dan kemampuan untuk menjadi Calon anggota Tim Seleksi.

- 4) Bahwa proses perekrutan dan pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu juga Tergugat sangat memegang prinsip mandiri, jujur, adil, proporsional, profesional, dan akuntabel, di mana Tergugat sangat memperhatikan *track record* dari Calon Tim Seleksi yang telah mendaftarkan diri ke KPU.
- 5) Bahwa sesuai dengan kewenangannya, Tergugat secara kelembagaan telah menetapkan 5 (orang) untuk menjadi Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V Periode 2018-2023 melalui rapat Pleno dan kelima nama tersebut telah Tergugat umumkan dalam Keputusan KPU Nomor: 504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum

Halaman 51 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Periode 2018-2023.

6) Adapun nama-nama yang terpilih sebagai Tim Seleksi Calon Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V

Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Dr. Adenan, S.Ag., M.A.
2. Agerifa Dachi, S.Pak. M.Th.
3. Bambowo Laiya, M.A.
4. Drs. H.Mario Kasduri, M.A.
5. Tonny P.Situmorang, M.Si.

7) Bahwa pembentukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal

27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 6, Pasal 7, Pasal

11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018

tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota dan Tergugat dalam membentuk Tim Seleksi

Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah

Sumatera Utara V Periode 2018-2023 telah sesuai dengan ketentuan

sebagaimana pasal dimaksud.

8) Bahwa setelah Tim Seleksi terbentuk, sebagaimana amanat Undang-

Undang, kewenangan untuk menyeleksi Calon Anggota KPU

Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 di wilayah Sumatera Utara V yang

terdiri dari Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias

Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan dilakukan

oleh Tim Seleksi, dengan melakukan tahapan kegiatan sebagaimana

ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 52 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun tahapan kegiatannya sebagai berikut:

1. pendaftaran;
 2. Penelitian Administrasi;
 3. tes tertulis;
 4. tes psikologi;
 5. tes kesehatan;
 6. wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu; dan
 7. klarifikasi tanggapan masyarakat.
- 9) Bahwa Tergugat telah membuat pedoman mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara rinci dan rigid dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Perubahannya terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Petunjuk Teknis (Juknis), dan Surat Keputusan KPU tentang jadwal tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.
- 10) Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sumatera Utara V Periode 2018-2023 telah mengumumkan adanya pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang

Halaman 53 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap V dan telah melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan oleh Peserta yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V Periode 2018-2023, di mana hasil penelitian tersebut telah diumumkan pada tanggal 19 Juli 2018 Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sumatera Utara V Periode 2018-2023 dengan menerbitkan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut V Periode 2018-2023 Nomor: 03/Timsel Sumut V/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.

- 11) Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V Periode 2018-2023 yang telah lulus tahapan Seleksi Administrasi, pada tanggal 24 Juli 2018 mengikuti Tes Tertulis dengan metode CAT di Universitas Sumatera Utara dan pada tanggal 25 Juli 2018, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V Periode 2018-2023 menerbitkan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dengan Metode CAT Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah SUMUT V Periode 2018-2023 Nomor: 04/Timsel Sumut V/VII/2018.
- 12) Bahwa Tergugat Intervensi yang tergabung dari Aliansi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan menyurati Tergugat pada tanggal 21 Juli 2018 perihal: Menolak Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dan memberikan lampiran berupa Tanda Terima Formulir Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V, di mana surat tersebut pada pokoknya menyampaikan keberatan

Halaman 54 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Wilayah Sumut V oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 pada tanggal 19 Juli 2018 Nomor: 03/Timsel Sumut V/VII/2018 karena nama-nama yang tergabung dalam Aliansi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dinyatakan TIDAK LOLOS administrasi.

- 13) Bahwa terhadap Surat Aduan tersebut maka Tergugat membentuk Tim untuk melakukan klarifikasi terkait aduan sebagaimana dimaksud.
- 14) Bahwa terhadap hasil klarifikasi terhadap Surat Aduan tersebut, Tergugat secara kolektif kolegial mengambil kebijakan dengan memberhentikan Sdr. Bambowo Laiya, MA dan Sdr. Agerifa Dachi, S.Pak., M.Th. sebagai Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Wilayah Sumatera Utara V.
- 15) Selain itu juga Tergugat melalui surat Nomor 890/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018 meminta Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 untuk melakukan penundaan Tahapan Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V. Penundaan tersebut diumumkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 melalui Pengumuman Penundaan Tahapan Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Wilayah Timsel V Sumatera Utara Nomor: 06/Timsel Sumut V/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. Tonny P. Situmorang, M.Si selaku Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023.

Halaman 55 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 melakukan rapat Pleno terkait dengan penelitian ulang Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023. Hasil rapat pleno tersebut, terdapat 16 nama yang LULUS tahapan Penelitian Administrasi dan termasuk nama Tergugat Intervensi, di mana keenam belas nama yang lulus tahapan Penelitian Administrasi tersebut diumumkan melalui Pengumuman Hasil Penelitian Ulang Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilaya Sumut V Nomor: 09/Timseleksi Sumut V/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
- 17) Bahwa pada tanggal 4 September 2018 Tergugat Intervensi besertanama yang lulus seleksi sebelumnya mengikuti Tes Tertulis dengan Metode CAT di Gedung Pusat Studi Informasi (PSI) Kampus Universitas Sumatera Utara (USU). Setelah pelaksanaan tes tertulis tersebut dilakukan, pada tanggal 5 September 2018 Tim Seleksi melakukan Rapat Pleno untuk menentukan nama-nama yang lulus tahapan tes tertulis. Rapat Pleno tersebut menghasilkan 13 nama yang lulus tahapan tes tertulis.
- 18) Kemudian ketiga belas nama tersebut mengikuti tes psikologi dan dari hasil tes psikologi, terdapat 9 (sembilan) nama yang Lulus tahapan tes psikologi. Nama-nama tersebut diumumkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 melalui Pengumuman Hasil Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V.
- 19) Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 melalui Pengumuman Jadwal Tes Wawancara Wilayah Sumut V Nomor: 15/Timseleksi Sumut V/IX/2018 tanggal 15

Halaman 56 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 mengumumkan terkait dengan pelaksanaan tes wawancara terhadap Tergugat Intervensi dan peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 yang telah lulus dari tahapan yang sebelumnya.

- 20) Bahwa setelah pelaksanaan tahapan Seleksi Kesehatan dan Wawancara, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 melalui Pengumuman Hasil Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan Periode 2018-2023 Nomor: 17/Timsel SumutV/IX/2018 tanggal 22 September 2018 mengumumkan bahwa Tergugat Intervensi yang LULUS tahapan tes Kesehatan dan Wawancara,
- 21) Bahwa Tergugat menghargai dan menghormati proses pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, di mana Tergugat menghadiri persidangan tersebut. Namun, tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menunda penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara V *in casu* Kabupaten Nias Selatan meskipun belum ada putusan DKPP dan mengingat Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2013-2015 akan berakhir pada tanggal 29 Oktober 2018, maka Tergugat mengambil kebijakan untuk melakukan penetapan dan pengangkatan tanpa menunggu adanya putusan dari DKPP.
- 22) Bahwa seluruh proses pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota SUMUT V Periode 2018-2023 sudah selesai dilaksanakan termasuk Seleksi Calon Anggota KPU Nias Selatan, di mana Tergugat Intervensi telah ditetapkan oleh Tergugat.
- 23) Bahwa Proses Seleksi yang diadakan oleh Tergugat sudah sah dan berkekuatan hukum sehingga mempunyai Kedudukan Hukum/Legal

Halaman 57 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing sehingga Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, tertanggal 30 Oktober 2018.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa pada perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat secara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang disampaikan Tergugat Intervensi dalam eksepsi dan jawaban, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Tergugat Intervensi mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat IV tidak memiliki kapasitas atau kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*
3. Menyatakan bahwa Seleksi Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 58 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, tertanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan 14 Februari 2019, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 Februari 2019, yang untuk singkatnya putusan ini, selengkapnyanya Replik dan Duplik tersebut cukup menunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 32, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Peraturan KPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kab/Kota.(fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Pengumuman No. 594/PP.06-PU/05/KPU/VI/2018 tentang Pembentukan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kab/Kota Periode 2018-2023. (print out);
3. Bukti P-3 : Keputusan No. 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap V, tertanggal 12 Juni 2018. (print out);

Halaman 59 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kab/Kota Wilayah Sumut V Periode 2018-2023, No. 3/Timsel Sumut V/VII/2018, tertanggal 19 Juli 2018. (print out);
5. Bukti P-5 : Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kab/Kota Wilayah Sumut V Periode 2018-2023 No. 3/Timsel Sumut V/VII/2018, tertanggal 19 Juli 2018. (print out);
6. Bukti P-6 : Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dengan Metode CAT Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut V Periode 2018-2023 No. 04/Timsel Sumut V/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018. (print out);
7. Bukti P-7 : Pengumuman Hasil Seleksi Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut V Periode 2018-2023 No. 05/Timsel Sumut V/VII/2018, tertanggal 3 Agustus 2018. (print out);
8. Bukti P-8 : Pernyataan sikap atas investigasi Maruhum Pasaribu, Agnes Supriati, Irwan Katili sebagai tim inspektorat KPU RI. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat No. 890/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018 tentang Penundaan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Sumut V, tertanggal 14 Agustus 2018. (print out);
10. Bukti P-10: Pengumuman Penundaan Tahapan Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Wilayah Timsel V Sumatera Utara Nomor: 06/Timsel Sumut V/VIII/2018, tertanggal 14 Agustus 2018. (print out);
11. Bukti P-11: Keputusan KPU No. 1035/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018 tentang Pemberhentian Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU

Halaman 60 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Wilayah Sumatera Utara

V, tertanggal 15 Agustus 2018. (print out);

12. Bukti P-12: Keputusan Nomor 1056/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023. (print out);
13. Bukti P-13: Pengumuman Hasil Penelitian Ulang Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kab. Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V. (print out);
14. Bukti P-14: Pengumuman Hasil Kesehatan & wawancara calon anggota KPU Kabupaten/Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan periode 2018-2023 wilayah Sumut V Nomor 17/Timsel Sumut V/IX/2018 tertanggal 24 September 2018. (print out);
15. Bukti P-15: Keberatan dan somasi para calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 wilayah Sumut V tertanggal 24 September 2018. (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16: Permohonan pembatalan pengumuman seleksi wawancara timsel Sumut V karena dinilai cacat demi hukum tertanggal 24 September 2018. (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17: Pengumuman No. 1322/PP.06-PU/05/X/2018 tentang Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota Periode 2018-2023. (print out);
18. Bukti P-18: Catatan Kerja Agerifa Dachi, S.Pat., M.Th.. (print out);
19. Bukti P-19: Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nias Selatan Dr. Hilarius Duha, SH., MH., - Sozanolo

Halaman 61 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndruru No. 01/KPTS/HDS/NIAS SELATAN/2015 tentang Pengangkatan Struktural Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2015 Dr. Hilarius Duha, SH., MH., - Sozanolo Ndruru. (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P-20: Surat Keputusan No. 003/SK-KAB/T.Pem/LINMAS/VII/2015 tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan LINMAS Tingkat Kab. Pada Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nias Selatan Periode 2015-2020. (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti P-21 : Putusan DKPP No. 231/DKPP-PKE-VII/2018, tertanggal 2 Januari 2019. (print out);

22. Bukti P-22 : Putusan Perkara No. 57/DKPP-PKE-V/2016, tertanggal 1 Maret 2016. (print out);

23. Bukti P-23 : Putusan Perkara No. 132/DKPP-PKE-VI/2017, tertanggal 8 Februari 2018. (print out);

24. Bukti P-24 : Print Out Status Facebook an. Hadisem Lase. (print out);

25. Bukti P-25 : Print Out Status Facebook an. Pengalaman Mendrofa. (print out);

26. Bukti P-26 : Print Out Status Facebook an. Repa Duha. (print out);

27. Bukti P-27 : Print Out postingan WhatsApp an. Yulianus Gulo. (print out);

28. Bukti P-28 : Print Out Status Facebook an. Yakobo Duha. (print out);

29. Bukti P-29 : Surat Permohonan Dementrius Waoma, S.Pd., M.Si., kepada Kepala SMP N 3 Hilisalawa'ahe tertanggal 22 Juni 2018, yang pada intinya memohon petunjuk untuk diperkenankan mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 62 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-29 1 : Hilisalawa'ahe No. 800/71-TU/VI/2018 yang ditujukan kepada Dementrius Waoma tertanggal 23 Juni 2018.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-29 2 : Permohonan izin Dementrius Waoma, S.Pd., M.Si., kepada Bupati Nias Selatan c.q. Kacabdisdik Kec. Hilisalawa'ahe tertanggal 27 Juni 2018.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-29 3 : Surat Izin/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan No. 800/69/VII/2018 kepada Dementrius Waoma, S.Pd., M.Si., tertanggal 28 Juni 2018.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-29 4 : Surat Izin/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan No. 870/1220/CABDIS-TD/VII/2018 .(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-29 5 : Surat Izin/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan No. 870/1220/CABDIS/TD/VII/2018.(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-29 6 : Surat Izin/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan No. 800/69/VII/2018 tertanggal 28 Juni 2018.(fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30 : Calon Anggota KPU Tidak Harus Mendapat Rekomendasi Gubernur, Bupati dan Walikota. (print out);
31. Bukti P-31 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Aswan Laia. .(fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-31.1 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Sofona Halawa.(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.2 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Adolfrenoir Zebua, SKM., MM .(fotokopi dari fotokopi);

Halaman 63 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-31.3 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Agustina
Gea. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.4 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Albertus
Yosaphat Halawa, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.5 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Alex Brianita
Wau. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.6 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Alfian Zenius
Dakhi, S.E. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.7 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Alismawati
Hulu. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.8 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Alkhatib
Dachi, S.E., M.M. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.9 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Andi
Tratisman Jaya Laoli, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.10 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Bazahati
Laia, M.Pd. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.11 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Bazatulo
Gaho. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.12 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Budieli Nehe.
(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.13 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Darianus
Ndruru. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.14 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Dementrius
Waoma, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.15 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Emoria
Waoma, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.16 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Erick Dirman
Halawa. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 64 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-31.17 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Fatou'osa
Laia, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.18 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Kharisman
Dakhi. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.19 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Mahir Zagoto
- Bukti P-31.20 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Mareni
Waruwu, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.21 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Intan Sari
Mano, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.22 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Martturiaman
Fau, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.23 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Mudianus
Laia. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.24 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Panisman
Bu'ulolo. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.25 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Pilipus
Famazokhi Sarumaha. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.26 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Restu Harita.
(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.27 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Rosten Hia.
(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.28 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Rueli
Ndururu, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.29 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Wilson Loi.
(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.30 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Yeliasa
Waruwu. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 65 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-31.31 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Yustinus Hulu. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.32 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Tanida Wau, SKM., MKM. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.33 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Sumurni Halawa, S.T. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.34 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Sumangeli Mendrofa . (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.35 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Sukahati Giawa. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.36 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Suardin Halawa. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.37 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Seksama Sarumaha. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.38 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Resman Bu'ulolo. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.39 : Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana an. Selintasan Zagoto. (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-32 : Hasil Tes Tertulis dengan Metode CAT peserta calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan 2018-2023 yang diluluskan ulang administrasi. (print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 29, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Pasal 454 ayat (3), Pasal 458 ayat (1) 466, dan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.(fotokopi dari fotokopi);

Halaman 66 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Pasal 1 angka 29 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Pasal 1 angka 25 dan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi: Sumatera Utara, Daerah Pemilihan: SUMUT 8, Partai Nasdem. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor: 03/Timsel Sumut V/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut V Periode 2018-2023. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat dari Aliansi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 21 Juli 2018 perihal: Menolak Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dan lampiran berupa Tanda Terima Formulir Kelengkapan Berkas Administrasi Calon

Halaman 67 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Masyarakat Peduli" Nomor: 052/LBH-MAPED/P./VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 Perihal: Pengaduan Dugaan Pelanggaran Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara V Periode 2018-2023, serta Permohonan Pembatalan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wilayah Sumut V Periode 2018-2023 Nomor: 03/Timsel Sumut V/VII/2018. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Tugas Ketua KPU R.I Nomor 255/PP.06-ST/05/KPU/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 dan 260/PP.06-ST/05/KPU/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.(fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti T-10 : Kesimpulan Hasil Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Inspektorat Setjen KPU dan Biro SDM KPU.(fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Nomor: 172/PP.06-BA/05/KPU/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pembahasan Hasil Pemeriksaan/Klarifikasi terhadap Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Sumut V terkait Permasalahan Seleksi KPU Kabupaten Nias Selatan. (fotokopi sesuai aslinya);
12. Bukti T-12 : Keputusan dan Petikan Keputusan KPU Nomor: 1035/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018 tentang Pemberhentian Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan

Halaman 68 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Wilayah

Sumatera Utara V . (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T-13 : Keputusan dan Petikan Keputusan KPU Nomor:

1036/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018 tentang Penetapan

Pengganti Tim Seleksi Calon Anggota KPU

Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Wilayah Sumatera

Utara V. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T-14 : Surat KPU RI Nomor: 889/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018

tanggal 14 Agustus 2018 Perihal: Pemberhentian Anggota

Pokja Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut

V an. Antonius Widerman Telaumbanua, S.E.(fotokopi dari

fotokopi);

15. Bukti T-15 : Surat KPU Nomor 890/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018

tanggal 14 Agustus 2018 Perihal: Penundaan Tahapan

Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode

2018-2023 yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Sumut V

kepada Ketua dan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota

KPU Kabupaten/Kota Sumut V. (fotokopi sesuai dengan

aslinya);

16. Bukti T-16 : Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU

Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor:

06/Timsele Sumut V/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018

tentang Pengumuman Penundaan Tahapan Seleksi

Wawancara Calon Anggota KPU Wilayah Timsel V

Sumatera Utara. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17 : Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU

Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor:

04/Timsele Sumut V/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang

Halaman 69 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dengan Metode CAT
Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut V
Periode 2018-2023.(fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T-18 : Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor:
05/Timsel Sumut V/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018
tentang Pengumuman Hasil Seleksi Psikologi Calon
Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023
Wilayah Sumut V.(fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T-19 : Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor:
09/Timsel Sumut V/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018
tentang Pengumuman Hasil Penelitian Ulang Seleksi
Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan
Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V.(fotokopi dari
fotokopi);

20. Bukti T-20 : Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023
Nomor:11/Timsel Sumut V/VIII/2018 tanggal 30 Agustus
2018 Perihal: Pengumuman tentang Pelaksanaan Tes
Tertulis dengan Metode Computer Assisted Test (CAT)
Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode
2018-2023 Wilayah Sumut V Nomor: 11/Timsel Sumut
V/VIII/2018 dan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota
KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor:
11/Timsel Sumut V/IX/2018 tanggal 5 September 2018
tentang Pengumuman Hasil Tes Tertulis dengan Metode
Computer Assisted Test (CAT) Calon Anggota KPU

Halaman 70 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilayah

Sumut V. (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti T-21 : Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor: 14/Timsel Sumut V/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengumuman Hasil Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V.(fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T-22 : Daftar Hasil Wawancara Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 wilayah Sumut V tanggal 22 September 2018.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T-23 : Rekapitulasi Daftar Hasil Wawancara Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 wilayah Sumut V tanggal 22 September 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T-24 : Berita Acara Rapat Pleno Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 wilayah Sumut V Nomor: 16/Timsel Sumut V/IX/2018 tanggal 22 September 2018 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Gunung Sitoli-Nias-Nias Utara-Nias Barat-Nias Selatan Tahun 2018-2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T-25 : Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor:

Halaman 71 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Timsel Sumut V/IX/2018 tanggal 22 September 2018.(fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti T-26 : Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T-27 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap V. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

28. Bukti T-28 : Keputusan KPU Nomor: 1056/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap V.(Print out)

29. Bukti T-29 : Surat KPU Nomor 933/PP.08-SD/05/KPU/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, perihal Tugas Timsel (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun

Halaman 72 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya, serta diberi tanda TI – 1 sampai dengan TI – 12, adalah sebagai berikut:

1. Bukti TI-1 : Surat Keputusan KPU Nomor 504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti TI-2 : Surat Keputusan KPU Nomor 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti TI-3 : Surat Nomor Istimewa perihal Menolak Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU kabupaten Nias Selatan. Tanggal 21 Juli 2018. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti TI-4 : Surat keputusan Nomor 1056/PP.-06-Kpt/05/KPU/VIII/2018. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti TI-5 : Surat perihal pengumuman hasil penelitian Ulang Seleksi Administrasi calon Anggota KPU Nias Selatan (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti TI-6 : Surat perihal pengumuman Hasil Tes tertulis (CAT Calon Anggotan KPU Nias Selatan (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti TI-7 : Surat perihal Pengumuman hasil tes Psikologi Calon Anggota KPU Nias Selatan. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti TI-8 : Surat perihal pengumuman Hasil Seleksi Kesehatan dan wawancara calon Anggota KPU Nias Selatan (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti TI-9 : Surat Nomor 1188/PP.06-SD/05/KPU/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 73 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti TI-10 : Surat perihal Jadwal Ujim Kelayakan dan keputusan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023.
(fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti TI-11 : Surat pengumuman Nomor 1322/PP.06-Pu/05/KPU/X/2018. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti TI-12 : Surat keputusan Nomor 1076/PP.06-Und/05/KPU/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Para Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Agerifa Dachi dan Demetrius Waomas, serta 1 (satu) orang Ahli bernama DR. Daniel Yusmic P Foek, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1.(saksi) Agerifa Dachi;

- Saksi adalah mantan Anggota Tim Seleksi Wilayah Sumatera Utara V (Tim Sel);
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Pansel;
- Bahwa saksi tidak tahu diberhentikan karena apa ;
- Bahwa saksi tahu ada seleksi ulang dan yang diseleksi 86 orang kemudian yang lolos 16 orang;
- Bahwa saksi menyatakan yang lolos 16 orang sebagian besar menjadi komisioner;
- Bahwa saksi tidak pernah menghilangkan dokumen;
- Bahwa saksi menyatakan dinatara pendaftar ada 6 orang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan yang menandatangani surat ijinnya adalah Kepala Unit Kerja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada yang sama mengenai makalah;

Halaman 74 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengenai buku kerja adalah hasil evaluasi dan telah ditandatangani Tim Sel;

2. (Saksi) Demetrius Waomas

- Bahwa saksi adalah mantan peserta sebagai anggota KPU kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai penundaan secara tiba-tiba, saksi dan peserta lainnya menunggu di Medan dengan biaya sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan mendapat izin dari kepala sekolah, karena meminta izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak ada keharusan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar ada kesamaan makalah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat ada salah satu peserta menyerahkan makalah tetapi bentuknya itu tesis;
- Bahwa saksi menyatakan benar Reva Dufa yang lulus dan telah menjadi komisioner aktif berkampanye di Media Sosial;

1. (Ahli) DR. Daniel Yusmic P Foek;

- Bahwa Ahli berpendapat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mengenal nomerklatur tentang pemilu, pemilu eksplisit diatur dalam setelah perubahan UUD 1945. Ada juga beberapa norma yang eksplisit menyebut adanya pemilu misalnya tentang MPR terdiri atas anggota anggota DPR dan anggota anggota DPD yang dipilih melalui pemilu kemudian ada juga pasal yang tidak secara eksplisit menyebut Pemilu itu berkaitan dengan pasal 18 dalam hal pengisian kepala daerah Gubernur Bupati dan Walikota itu dilakukan secara demokratis, memang konsep awal tentang pemilu ada semacam dua rezim, rezim kesatu pasal 22e dianggap rezim Pemilu sedangkan pasal 18 itu dianggap rezim pemerintahan daerah sehingga pada awalnya ada wacana untuk

Halaman 75 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU itu terpisah KPU yang melaksanakan pasal 20 sebagai rezim Pemilu akan dipisahkan dengan KPU yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, bahkan perkembangan ada wacana untuk Pemilu Pilkada mau disatukan. Tetapi saat ini belum disatukan;

- Bahwa Ahli berpendapat dari perspektif konstitusi sebetulnya ada perubahan mendasar ketika badan pekerja panitia ad hoc MPR tahun 1999 sampai 2004 melakukan perubahan Tentang hakikat negara yang perlu kita pelajari sebetulnya bahwa ada gagasan wacana yang dikemukakan oleh Profesor Soepomo bahwa Indonesia itu menganut paham integralistik. Karena itu kita bisa pahami bahwa di dalam Undang-undang dasar yang asli itu tidak menyebut tentang nomenklatur dalam pandangan Soepomo bahwa konsep negara yang dibangun nasional state itu adalah konsep negara yang mana MPR itu sebetulnya konsep masyarakat desa yang diangkat dalam konteks bernegara sehingga kalau ada persoalan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat bahkan pemilihan presiden pun itu tidak diberikan kepada rakyat tapi dipilih dan diangkat itu norma yang diatur di dalam undang-undang dasar oleh MPR artinya posisi Presiden itu adalah sebagai mandataris dari MPR tapi setelah perubahan karena presiden dipilih langsung oleh rakyat;
- Bahwa Ahli berpendapat rakyat sebagai Pemegang kedaulatan itu punya hak untuk mempersoalkan atau katakan menggugat Setiap keputusan yang diterbitkan oleh penyelenggara Pemilu seperti KPU dinilai itu kemudian merugikan kepentingan nya atau berpotensi merugikan kepentingan rakyat pada masa orde baru itu sebetulnya baik Mendagri Kejaksaan maupun kepolisian itu adalah bagian dari kekuasaan eksekutif sehingga ada Pada masa orde baru itu sebetulnya baik Mendagri Kejaksaan maupun kepolisian sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif

Halaman 76 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada Pendapat sebuah penyelenggaraan pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil itu agak susah ketika penyelenggara itu ada kepentingannya the Conflict of Interest ;

- Bahwa Ahli berpendapat dalam pasal 87 itu ya walaupun ada sarjana yang mengatakan bahwa itu seharusnya tidak diatur dalam aturan peralihan, tapi harusnya diatur oleh norma misalnya dalam pengertian umum tetapi ini kan undang-undang 30 Tahun 2014 tidak mencabut undang-undang No. 5 Tahun 1986 Nah karena itu itu dimaknai bahwa yang berpotensi menimbulkan kerugian Itu menjadi objek dalam sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Agnes Supriyati dan Tonny P. Situmorang, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. (saksi) Agnes Supriyati;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui adanya laporan atau aduan terkait permasalahan di Nias Selatan sekitar bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa saksi sebagai Inspektorat di KPU;
- Bahwa saksi menyatakan ada 5 orang yang melakukan pemeriksaan di Sumut V tetapi yang dua orangnya dari SDM;
- Bahwa saksi menyatakan ada lpelamar/dokumen Agerifa Dachi
- Bahwa saksi menyatakan pemeriksaan yang dilakukan Anggota Tim Sel diperiksa di Pleno untuk diumumkan;
- Bahwa saksi menyatakan penerimaan berkasnya adalah peritem;

2. (Saksi) Tonny P. Situmorang;

- Bahwa saksi adalah ketua tim seleksi Sumut V
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan seleksi CAT, menggunakan pihak ketiga dan saksi hanya menyediakan tempat;

Halaman 77 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses sebelum klarifikasi tidak ada perbedaan;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai Tes Kesehatan menggunakan pihak ketiga yaitu Rumah Sakit Adam Malik;
- Bahwa saksi menyatakan setiap Keputusan saksi menandatangani;
- Bahwa saksi menyatakan berkas pendaftar secara otonom diserahkan kepada koordinatornya Dalam rangka mewujudkan kolektif kologial dan masing-masing presentasikan hasil seleksi administratif;
- Bahwa saksi mneyatakan mengenai kertas kerja tidak diwajibkan;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai penundaan, Tim Sel tidak konfirmasi ke KPU, karena itu temuan dari Inspektorat;

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan dalam Persidangan tanggal 22 April 2019, dan Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang diterima Majelis Hakim tanggal 24 April 2019, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 78 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, tertanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya dalam persidangan yang terdiri dari eksepsi maupun pokok jawaban;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan pokok sengketaanya terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah Penggugat I Dan Penggugat IV Tidak Memiliki Kapasitas Atau Kedudukan Sebagai Penggugat Dalam Perkara A Quo (*Disqualificatoir*) dengan dasar :

- a. Bahwa Penggugat I yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 8 dari Partai Nasdem. Dapil 8 meliputi Kabupaten/Kota Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Gunung Sitoli;
- b. Bahwa Penggugat IV pemilih/masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang telah memiliki hak pilih;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat telah membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I sebagai peserta pemilu nyata-nyata dirugikan oleh karena hilangnya kepercayaan Penggugat I terhadap Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 dihasilkan dari proses yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;
2. Bahwa Penggugat IV adalah warga Negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dan akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 untuk memilih anggota DPR Dapil Sumut II, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 8, serta anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;
3. Bahwa Penggugat IV memiliki kepentingan hukum atas terbitnya objek sengketa, sebab anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 yang akan menyelenggarakan pemilu 2019 yang notabene adalah sarana Penggugat IV untuk memilih anggota DPR Dapil Sumut II, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 8, serta anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk berproses dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa *"Point d'interets point d'action"*, atau *"No interest no action"* yang artinya adalah siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara, ada tidaknya kualitas/kepentingan menggugat diukur dari ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan diterbitnya objek sengketa a quo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha*

Halaman 80 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti *kepentingan*, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi ;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, hal.37-40);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat I dan Penggugat IV mendalilkan memiliki kepentingan sebagai warga masyarakat dalam hal ini adalah sebagai warga Negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang dimaksud dengan Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 huruf f UU AP tersebut yang dimaksud dengan keputusan adalah Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan bukti T-5 berupa Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumut 8, bahwa Penggugat I adalah Calon Anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumut 8 dengan demikian

Halaman 81 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat objek sengketa adalah keputusan yang tidak terkait atau tidak berlaku kepada Penggugat I walaupun sebagai warga masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya begitu pula dengan Penggugat IV dari bukti T-19, T-20, T-21 dan T-22, bahwa objek sengketa adalah keputusan yang tidak terkait atau tidak berlaku kepada Penggugat IV walaupun sebagai warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi berdasar hukum dan patut untuk diterima, dengan demikian terhadap Penggugat I dan Penggugat IV dikeluarkan sebagai pihak dalam sengketa ini karena terbukti tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, maka yang menjadi Para Penggugat dalam sengketa a quo adalah Penggugat II dan Penggugat III dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa suatu surat keputusan dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 71 UU AP apabila :

- a Terdapat kesalahan prosedur, atau
- b Terdapat kesalahan substansi;

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1561/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023, tertanggal 30 Oktober 2018, terdapat kesalahan prosedur atau terdapat kesalahan substansi;

Menimbang, bahwa timbulnya sengketa a quo sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada angka 20 berawal adanya tindakan Tergugat melakukan

Halaman 82 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi terhadap Timsel dengan melakukan penundaan sebagaimana tertuang dalam Surat No. 890/PP.06-SD/05/KPU/VIII/2018 tentang Penundaan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota Periode 2018-2023 yang ditujukan kepada Timsel, tertanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Akibat intervensi Tergugat, Timsel terpaksa melakukan penundaan seleksi wawancara, tidak hanya terhadap peserta calon anggota KPU Kab. Nias Selatan, tetapi meliputi peserta dari seluruh wilayah Sumut V, sehingga jadwal tahapan seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V, tertunda. Beberapa peserta dari Kepulauan Nias, termasuk Penggugat II dan III, terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih untuk menunggu seleksi wawancara yang diselenggarakan di Medan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat tersebut dalam persidangan ditemukan fakta hukum berupa :

1. Surat Tugas Ketua KPU R.I Nomor 255/PP.06-ST/05/KPU/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 dan 260/PP.06-ST/05/KPU/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018, yang berisi pemberian tugas kepada Pejabat Fungsional Auditor, Fungsional Umum Inspektorat Setjen KPU dan Pejabat Fungsional Umum Pada Biro SDM KPU, untuk melakukan pemeriksaan Tim Seleksi V Sumatera Utara (Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Tahun 2018), yang didasarkan adanya pengaduan dari Aliansi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan perihal Penolakan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan (Bukti T-9);
2. Kesimpulan dari pemeriksaan Tim Seleksi V Sumatera Utara (Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Tahun 2018) (bukti T-10);
3. Berita Acara Nomor: 172/PP.06-BA/05/KPU/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pembahasan Hasil Pemeriksaan/Klarifikasi terhadap Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Sumut V terkait

Halaman 83 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Seleksi KPU Kabupaten Nias Selatan dengan hasil pada pokoknya :

1. Menunda tahapan seleksi selanjutnya (tes wawancara) calon anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 yang menjadi tanggungjawab Timsel Sumut V jo bukti T-15;
2. Memberhentikan anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Sumut V atas nama Agerifa Dachi, S.Pat., M.Th dan Bambowo Laiya, dan digantikan dengan DR. Edi Ichsan dan Renta Morina Evita.... dst. (bukti T-11) jo (bukti T-14);

Menimbang, bahwa dari bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-14 dan bukti T-15 terbukti KPU tidak melakukan intervensi melakukan penundaan terhadap jalannya seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Sumut V hal tersebut karena ada permasalahan dalam Tim Sel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa a quo dari segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kab/Kota, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU No.7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terdiri atas,

- a. Pendaftaran;
- b. Penelitian Administrasi;
- c. Tes tertulis;
- d. Tes psikologi;
- e. Tes kesehatan; dan
- f. Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi tanggapan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan adanya penundaan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Sumut V sebagaimana pertimbangan

Halaman 84 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut di atas Tergugat telah melakukan penjadwalan ulang tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Sumut V (lihat bukti T-28);

Menimbang, bahwa jadwal ulang tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Sumut V yang telah ditetapkan oleh KPU R.I (Tergugat) telah dilaksanakan oleh Tim Seleksi sebagaimana fakta hukum dibawah ini :

1. Bukti T-19: berupa Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor: 09/Timsel Sumut V/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengumuman Hasil Penelitian Ulang Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V;
2. Bukti T-20: berupa Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor: 11/Timsel Sumut V/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Perihal: Pengumuman tentang Pelaksanaan Tes Tertulis dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V Nomor: 11/Timsel Sumut V/VIII/2018 dan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor: 11/Timsel Sumut V/IX/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengumuman Hasil Tes Tertulis dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V;
3. Bukti T-21: berupa Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor: 14/Timsel

Halaman 85 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut V/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang
Pengumuman Hasil Tes Psikologi Calon Anggota KPU
Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 Wilayah Sumut V;

4. Bukti T-22: berupa Daftar Hasil Wawancara Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 wilayah Sumut V tanggal 22 September 2018;
5. Bukti T-23: berupa Rekapitulasi Daftar Hasil Wawancara Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 wilayah Sumut V tanggal 22 September 2018;
6. Bukti T-24: berupa Berita Acara Rapat Pleno Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 wilayah Sumut V Nomor: 16/Timsel Sumut V/IX/2018 tanggal 22 September 2018 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Gunung Sitoli-Nias-Nias Utara-Nias Barat-Nias Selatan Tahun 2018-2023;
7. Bukti T-25: Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor: 17/Timsel Sumut V/IX/2018 tanggal 22 September 2018 Hasil kesehatan dan wawancara calon anggota KPU Kabupaten/Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan Tahun 2018-2023;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut berupa bukti T-19 sampai dengan T-25 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi prosedur maupun dari segi substansi;

Halaman 86 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Penetapan Nomor 285/G.2018/PTUN-JKT, tanggal 21 Maret 2019 haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi, maupun ahli yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Penggugat I Dan Penggugat IV Tidak Memiliki Kapasitas Atau Kedudukan Sebagai Para Penggugat Dalam Perkara A Quo (*Disqualificatoir*);

Halaman 87 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 442.500.- (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Kami OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI EERRY SAPUTRO, S.H., M.H., dan MOCHAMAD ARIEF PROTOMO, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Para Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.

I. RONI EERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.

II. M. ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN, S.H.

Halaman 88 dari 89 halaman. Putusan Nomor 285/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan	: Rp. 235.500,-
- Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 20.000,-
Jumlah	: Rp. 442.500,-
(empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)